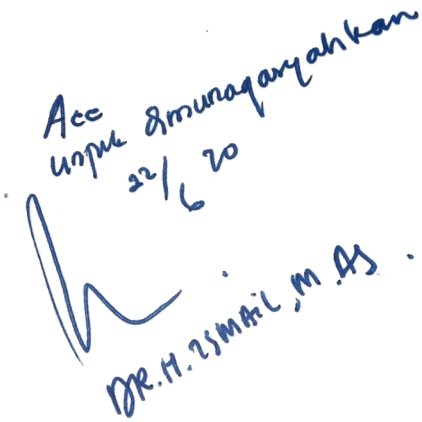
TRADISI *MANAKUAK ARI* DALAM PESTA PERNIKAHAN DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al Syakhsiyyyah)



Oleh:

RAHMA YUNI
NIM. 1116.079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 2020 M/1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Rahma Yuni NIM 1116.079** dengan judul **" TRADISI *MANAKUAK ARI* DALAM PESTA PERNIKAHAN DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "** memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

DAHYUL DAIPON, M.Ag
NIP. 197704202006041002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAYUNI**

NIM : 1116.079

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tradisi Manakuak Ari Dalam Pesta Pernikahan Di Nagari Lawang Kecamatan Matur Menurut Perspektif Hukum Islam** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian sesuatu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Juni 2020

Yang menyatakan



Rahmayuni

NIM: 1116.079

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji diserahkan kepada Allah SWT, yang telah mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam kita do'akan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis bersyukur telah dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul, **"TRADISI *MANAKUAK ARI* DALAM PESTA PERNIKAHAN DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

Keberadaan skripsi ini bukan hanya sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan pertisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya serta kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan, ayahanda **Darwin** dan ibunda **Rahmiati.** Alhamdulillah keduanya sampai saat ini masih berada di samping dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada hentinya sehingga skripsi dapat selesai pada waktunya. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a dari beliau. Kepada saudari tercinta **Isnaini Fitri** yang selalu memberika dukungan dan semangat yang luar biasa, teruslah berjuang perjalanan masih panjang demi kebahagiaan keluarga. Tidak lupa ribuan terimaksih kepada saudari-saudari dari keluarga Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan materil dan moril selama menempuh pendidikan di IAIN Bukittinggi. Semoga selalu berada di bawah lindungan Allah SWT, serta diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Ismail, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

3. Bapak **Dr. Ismail, M. Ag** selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Shafra, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan saran yang membangun kepada penulis selama menempuh perkuliahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Seluruh dosen, karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya di Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan serta karyawan/ti perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
7. Seluruh narasumber yang terkait dalam penelitian ini, telah meluangkan waktu dan kesediaannya dalam hal memberikan informasi dan jawaban yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, dan penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi

lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Aamiin. *Jazakumullah khaira al-jaza'.*

Bukittinggi, 20 Juni 2020

Penulis



RAHMA YUNI

Nim. 1116.079

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“ Tradisi *Manakuak Ari* Dalam Pesta Pernikahan Di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Menurut Perspektif Hukum Islam “.** Maksudnya adalah bagaimana pelaksanaan manakuak ari dalam pesta pernikahan yang telah melangsungkan akad nikah di Kenagarian Lawang. Skripsi ini disusun oleh **Rahmayuni, NIM. 1116.079** Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah tradisi di Nagari Lawang dalam pelaksanaan pesta pernikahan/*walimah* setelah akad nikah yaitu *Manakuak Ari.* Tradisi *Manakuak Ari* terhadap mempelai laki-laki secara khusus sesuai dengan ketentuan adat setempat, dimana kedua mempelai yang sudah sah sebagai suami istri belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebelum melaksanakan manakuak ari secara hukum adat.

Acara manakuak ari secara khusus tidak ada diatur atau dibahas dalam Hukum Islam. Tetapi “*Manakuak Ari”* ini sudah berakar menjadi suatu adat yang tidak dapat dibantah karena telah berlangsung semenjak dahulu ditengah-tengah masyarakat di Kenagarian Lawang. Bahkan aturan ini sudah menjadi kesepakatan niniak mamak *nan tigo puluah dikato* Kenagarian Lawang. Dalam tradisi *Manakuak Ari* ini ada beberapa hal yang dilaksanakan atau disebut *barundiang* yaitu *mancabiak siriah, maliek paretongan dan manjapuik marapulai,* dan benda yang wajib dibawa untuk pelaksanaan manakuak ari yaitu *carano* yang diisi di dalamnya *siriah langkok, pinang, sadah, gambie, dan rokok, lamang, pinyaram dan* beras. Setelah pelaksanaan *Manakuak Ari*, maka mempelai laki-laki baru boleh pulang kerumah mempelai wanita dan melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Mengadakan penelitian langsung, dengan mengadakan obsevasi dan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian yaitu Niniak Mamak, ketua KAN, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Masyarakat. Pengumpulan data *Library Research (penelitian pustaka)* yaitu mengumpulkan bahan dari data-data dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi *Manakuak Ari* di Kenagarian Lawang setelah pelaksanaan akad nikah adalah sebagian kecil masyarakat merasa keberatan dengan aturan yang seperti ini, karena Tradisi *manakuak ari* menimbulkan kesulitan dan menyebabkan kedua

mempelai belum boleh untuk tinggal serumah. Tetapi dilihat dari tujuan dibuatnya aturan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat Nagari Lawang. Berdasarkan hukum Islam dari segi tujuannya tradisi ini dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.* Tradisi ini merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai pemimpinn dan menghargai sebuah ikatan pernikahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang.....
B. Rumusan Masalah.....
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....
D. Penjelasan Judul.....
E. Metode Penelitian.....
F. Sistematika Penulisan.....

BAB II LANDASAN TEORI

A. Walimatul 'Ursy.....
    1. Pengertian Walimah .....
    2. Dasar Hukum Walimah .....
    3. Tujuan Walimatul Ursy.....

4. Waktu Pelaksanaan Walimah.....
5. Hukum Mengadakan Walimah.....

B. ‘Urf dan Ruang Lingkupnya
1. Pengertian *‘Urf*.....
2. Dasar Hukm dan Syarat-Syarat *‘Urf*.....
3. Macam-macam *‘Urf*.....

BAB III MANAKUAK ARI DALAM PESTA PERKAWINAN DI NAGARI LAWANG

A. Monografi Nagari Lawang .....
B. Tradisi Manakuak Ari di Nagari Lawang.....
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manakuak Ari* di Nagari Lawang.....

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....
B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[2] Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap atau mampu untuk melakukan peranannya yang positif, dalam menjadikan tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia, dengan demikian pernikahan akan mengangkat dan melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.[3]

Pernikahan merupakan peristiwa sakral. Dalam Islam masalah pernikahan diatur sedemikian rupa, karena perkawinan bukan saja upaya hukum yang mengatur hubungan biologis antara seorang pria dengan seorang wanita, tapi di dalam nya

---

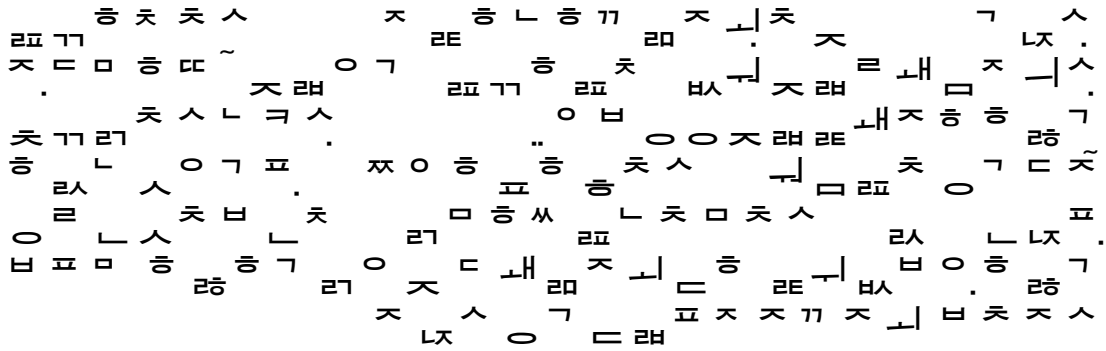
1 Lazmi Safroni, *Seluk Beluk pernikahan Islam di Indonesia,* (Malang: Aditya Media Publishing), hal. 1

2 Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

3 Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 29

terdapat suatu pendekatan kejiwaan. Disamping itu pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta diharapkan agar antara suami istri saling menyayangi, hingga tercipta suatu keluarga *Sakinah, mawaddah, Warahmah.*

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.[4] Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.[5]

Pernikahan mengandung makna akad atau ikatan, karena dalam suatu pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan

4 Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 1

5 Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* .... hal. 155

penerimaan dari pihak laki-laki).[6] Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[7] Setelah melaksanakan akad pernikahan maka juga dilaksanakan Walimatul Urys. Walimah (اَلْـوَلِيْمَهْ) artinya *Al-jam'u* (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat,dan para tetangga.

Walimah (اَلْـوَلِيْمَهْ) berasal dari kata Arab: أَلْـوَلِمَ artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[8] Walimatul Ursy adalah jamuan makan yang diadakan khusus dalam resepsi pernikahan.[9] Walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan sulit atau lapang.

Hukum mengadakan walimah adalah sunah mu'akkad. Pasangan pengantin sabaiknya menyelenggarakan jamuan ini sesuai kemampuan finansialnya. Nabi Muhammad SAW misalnya mengadakan jamuan makan sewaktu menikahi istri-istri beliau dan menganjurkan para sahabat untuk menyelenggarakannya.

Walaupun tentang pernikahan telah diatur dalam syariat Islam, namun apabila

---

6 Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 7

7 Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,… hal. 8

8 Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,*… hal. 131

9 Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Terjemah, hal. 284

ditinjau dari ketentuan adat yang berlaku dalam Adat Minangkabau, khususnya adat masyarakat di Kenagarian Lawang, bagi mempelai laki-laki yang telah melaksanakan akad pernikahan dengan mempelai wanita belum dapat tinggal serumah dengan istrinya, melainkan setelah dilakukan *manakuak Ari* yaitu pertemuan mamak/keluarga kedua belah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.[10]

Manakuak Ari adalah tradisi yang dilakukakan oleh masyarakat Nagari Lawang. Dalam *Manakuak Ari* jika dari pihak perempuan yang datang adalah mamak gadang maka dari pihak laki-laki juga harus mamak gadang. Namun jika yang datang mamak adat begitu juga harus datang mamak adat di pihak perempuan, dan ada juga yang datang *Panungkek*, *Tunganai,* atau perwakilan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak. Masyarakat Nagari Lawang yang melaksanakan pesta perkawinan harus melaksanakan *Manakuak Ari* oleh mamak.[11]

Adapun perlakuan adat salingka nagari dalam bidang pernikahan dan *walimah* Nagari Lawang dimulai dari meminang yang dinamakan juga "*manta tando"* yang bertujuan sebagai tanda bahwa masing-masing pihak telah terikat dalam suatu hubungan pertunangan. Dalam masa *batando* ini ditentukanlah hari serta tanggal perencanaan dilangsungkannya pernikahan. Setelah hari yang dimaksud tiba maka dilaksanakanlah akad nikah sebagaimana mestinya yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan *walimah.* Sebelum dilaksanakan *Walimah* harus terlebih dahulu dilaksanakan *Manakuak Ari* atau bias dilaksanakan pada pagi pelaksanaan walimah.

10 Syahrizal Dt. Rajo Sutan, Niniak Mamak (Tunganai) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 03 Desember 2019

11 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 07 Desember 2019

Manakuak Ari dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum melaksanakan walimah. Setelah akad nikah suami atau istri belum bisa tinggal satu rumah melainkan tetap pulang ke rumah orang tua masing-masing. Setelah dilewati beberapa hari atau bahkan satu minggu dan paling lama dua minggu sampai dilaksanakannya proses sebelum walimah yaitu *Manakuak ari*, pasangan tersebut baru dibolehkan untuk hidup bersama menjalankan hak dan kewajibannya.[12] Jika dalam masa tersebut belum dilaksanakan *manakuak ari* pasangan tersebut melanggar ketentuan, mereka tinggal satu rumah, maka sanksinya adalah mereka tidak dipakai di dalam adat atau bahkan dibuang dari adat/nagari.[13]

Dalam pelaksanaan *manakuak ari* mamak dari pihak mempelai perempuan beserta bundo kanduangnya datang ke rumah mempelai laki-laki bertemu dengan mamak mempelai perempuan yang disebut dengan *manakuak ari*. Pihak keluarga mempelai perempuan harus menyiapkan benda-benda sebagai berikut : *siriah, rokok, pinang, lamang, pinyaram, dan goreang pisang.*[14] Benda ini dibawa kerumah mempelai laki-laki untuk pelaksanaan *manakuak Ari.* Jika manakuak Ari tidak dilaksanakan maka pasangan yang sudah menikah menurut Syariat Islam memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pasangan tersebut belum bisa hidup satu rumah.

Adat di Minangkabau dikenal dengan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.* Tetapi dalam kenyataannya berbeda, Kenagarian Lawang yang nyata-

12 Darwin Dt Tan Batuah, Niniak Mamak (Panungkek) suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Desember 2019

13 E.Dt Rajo Endah, Ketua KAN Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 02 Januari 2020

14 Helmiati, Bundo Kanduang Suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 08 Desember 2019

nyata merupakan suatu wilayah dari Minangkabau, belum menetapkan falsafah yang seharusnya jadi pedoman dalam setiap adat istiadat yang akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau pada umumnya dan masyarakat Kenagarian Lawang khusunya. Apa saja yang telah dihalalkan syari'at Islam setelah adanya akad nikah belum sepenuhnya diterapkan di tengah-tengah masyarakat adat Kenagarian Lawang sebelum terpenuhi hal-hal yang diatur oleh adat setempat.

Manakuak Ari merupakan aturan adat yang harus dipenuhi dalam pesta pernikahan (walimah) di Nagari Lawang. Apabila aturan ini tidak dilakukan, maka mempelai laki-laki tidak boleh untuk tinggal satu rumah dengan mempelai wanitanya. Aturan ini apabila dilihat sangat bertentangan dengan konsep pernikahan yang diatur oleh hukum Islam, dimana Islam sendiri memudahkan seseorang yang ingin menikah walau dengan mahar cincin besi, dan melaksanakan *walimah* walau dengan seekor kambing.

Di Kenagarian Lawang setiap pernikahan (walimah) yang tidak memenuhi ketentuan adat, maka pasangan belum bisa tinggal satu rumah sampai adanya pertemuan niniak mamak/keluarga kedua belah pihak. Sebagian masyarakat merasa aturan adat yang semacam ini berlebihan, karena aturan ini bisa menghalangi pasangan yang telah akad nikah untuk tinggal serumah dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.[15]

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan mengangkat dalam sebuah

15 Faisal St Mangkuto, Cadiak Pandai Suku Caniago Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 Januari 2020

karya ilmiah yang berjudul **" Tradisi Manakuak Ari dalam Pesta Pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam menurut perspektif Hukum Islam".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi tradisi *Manakuak Ari* dalam pesta pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tradisi *Manakuak Ari* dalam pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui deskripsi tradisi *Manakuak Ari* dalam pesta pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tradisi *Manakuak Ari* dalam pernikahan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Guna meningkatkan kegunaan ilmiah dalam menyikapi beragam permaslahan di tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan pernikahan.
c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan

penelitian secara khusus dan untuk masyarakat muslim secara umum.

D. Penjelasan Judul

Karya tulis ini berjudul "Tradisi Manakuak Ari dalam Pesta Pernikahan (Studi kasus di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)". Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul dan sebagai pendekatan awal pada pemahaman maka disini akan sebagaimana berikut:

Tradisi : Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.[16] Dalam hal pesta pernikahan masyarakat Kenagarian Lawang mempunyai tradisi tersendiri yang sudah menjadi kebiasaan yang terus berkembang.

Manakuak Ari : bertemunya mamak/keluarga dari pihak laki-laki dan mamak/keluarga dari pihak perempuan. Pertemuan itu diadakan ketika pesta pernikahan berlangsung atau sebelum pesta dilaksanakan. Pihak keluarga mempelai perempuan harus menyiapkan benda-benda sebagai berikut : *siriah, rokok, pinang, lamang, pinyaram, dan goreang pisang.* Benda ini dibawa kerumah mempelai laki-laki untuk pelaksanaan *manakuak Ari.* Apabila *manakuak ari* tidak dilaksanakan maka mempelai laki-laki belum boleh tinggal

16 Yahya Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), edisi 2, hal. 1069

satu rumah dengan perempuan, walaupun telah dilaksanakan Aqad Nikah Secara Syar'I. *Manakuak Ari* juga dihadiri oleh urang sumando, dubalang, alim ulama, dan cadiak pandai. Dalam *manakuak ari* yang dibicarakan oleh kedua mamak ialah *barundiang* tentang:

1. Mancabiak siriah, yaitu memulai untuk membicaraan.
2. Maliek paretongan, yaitu perjanjian yang dibuat selama pertunangan apakah ada perubahan dalam perjanjian tersebut.
3. Manjapuik Marapulai

Pesta Pernikahan (walimah) : penjamuan makan yang diadakan khusus dalam resepsi pernikahan[17]

Nagari Lawang : Nagari yang berada di Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan judul di atas adalah pelaksanaan tradisi *manakuak ari* dalam pesta pernikahan setelah dilaksanakannya akad pernikahan yang sah secara agama Islam di Kenagarian Lawang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field reaseach),* yaitu suatu

17 Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,…. 284

penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial *(social approuch)*. Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan *manakuak ari* dalam pesta pernikahan.

Disamping itu penelitian ini dilengkapi dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dengan cara mengamati langsung tentang pelaksanaan tradisi *manakuak ari* di Kenagarian Lawang kecamatan Matur Kabupaten Agam.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab secara langsung dengan orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan keterangan terhadap masalah yang diteliti.[18] Diantaranya tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemuka adat di Kenagarian Lawang.

1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian,

18 Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Profesional,* (Jakarta: BumiAksara, 1993), hal. 53

walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemuka adat Kenagarian Lawang.

2. Metode pengolahan data

Dalam pengolahan data penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan seleksi data, klasifikasi data, untuk langkah berikut:

a. Seleksi data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

b. Klasifikasi data

Setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokkan menurut jenis bentuknya untuk diambil kesimpulan.

3. Teknik analisis data

Deskriptif analisis yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, factual dan akurat mengenai fakta-fakta fenomena yang diteliti kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fenomena tersebut. Hal ini berarti penulis akan menceritakan bagaimana proses pelaksanaan *manakuak ari* di Kenagarian Lawang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami proposal ini, penulis membagi sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, defenisi operasional, tujuan dan kegunaan pembahasan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan landasan teoritis yang terdiri dari *Walimatul Ursy,* Hak dan Kewajiban suami istri dan Konsep Adat.

Bab III yang akan dibahas tentang paparan data dan hasil penelitian, meliputi Monografi Kenagarian Lawang, Tradisi *Manakuak Ari*, dan Analisa Penelitian.

Bab IV adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Walimatul Ursy

1. Pengertian *Walimah*

Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu : وَلاَئِمُ merupakan jamak dari kata "*Walimatun"* artinya kenduri atau jamuan.[19] Kata *walimah* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Perjamuan.[20] *Walimah* (اَلْـوَلِيمَهْ) artinya *Al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.[21] *Walimah* (اَلْـوَلِيْمَهْ) berasal dari kata Arab: أَلْـوَلِمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[22]

---

19 Mustafa Bisri dan Ahmad Warson Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal. 787

20 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. 2, hal.1267

21 Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.131

22 Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), hal. 149.

Ibnu Katsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226) yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, mengemukakan bahwa *walimah* adalah:

أَلطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

"Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan"

Kata *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan, karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus.[23] Dalam kamus disebutkan, "*Walimah* adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. Adapun *aulama* artinya membuat makanan tersebut.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.[24] Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut العذرة, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut الخرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut النقيعة, kata العقيقة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

---

23 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 783

24 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, hal. 155

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.[25] *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Walimatul Ursy adalah jamuan makan yang diadakan khusus dalam resepsi pernikahan.[26]

Kemudian pengertian *Walimah* secara Istilah yang dikemukakan dari Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris yakni :

اَلْوَلِمَةُ اِصْطِلاَحاً : اَلْوَلِيْمَةُ الْعُرش وَكُلُّ دعوتٌ عَلَى امْلاَكِ اَوْ اِحْتَانِ اَوْ حَا دِث سَرِر

> *"Walimah menurut istilah adalah jamuan dalam perkawinan dalam setiap undangan atas raja-raja atau mendapat kebaikan berkhitan atau dalam keadaan gembira"*.[27]

Beranjak dari pengertian *walimah* menurut pendapat para ulama di atas pada dasarnya pengertian *walimah* itu sama saja tapi hanya berbeda pendapat. Namun maksud dan tujuannya sama, yaitu nama untuk acara makan-makan yang disediakan untuk jamuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *walimah* merupakan suatu bentuk perayaan dengan mengundang orang banyak, kemudian dari undangan tersebut disediakan berbagai macam makanan dan minuman untuk merayakan perkawinan akibat telah terjadinya akad pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.

---

25 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* …… hal. 156

26 Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Terjemah, hal. 284

27 Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-syafi'I, *Al-Umm*, (Kairo, Mesir: Mustafa al-bab al-halb, 1968), juzu' IV, hal. 39

2. Dasar Hukum *Walimah*

Walimah merupakan amalan yang sunnat. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf :

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُ شَيْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا أَوْ لَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمَ بِشَاةٍ

(رواه البخا رى)[28]

Artinya: "*Dari Anas beliau berkata: Nabi tidak pernah membuat walimah atas salah seorang istrinya sebagaimana beliau membuat walimah atas salah Zainab, dimana beliau membuat walimah dan memotong seekor kambing" (HR.Bukhari)*

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya: apa ini ?. Wahai Rasulullah, "Aku telah menikahi seorang wanita dengan (mas kawin) seberat biji emas". Jawab Abdurrahman. Lalu beliau mengucapkan mudah-mudahan Allah memberkati kalian, adakanlah *Walimah* meski hanya dengan seekor kambing.[29]

Hukum *walimah* itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas bin Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَ هَذَا ؟ قَال : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةُ

28

29 Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Putaka Al-Kautsar, 1998), Cet. Ke-1, hal. 487

عَلَى وزْنِ نَوَا ةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَرَكَ اللهُ لَكَ, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)[30]

Artinya : "*Dari Anas bin Malik r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin 'Auf, Berkata Nabi: "Apa ini?". Abdurrahman berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda, "semoga Allah memberkahimu", selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing"*. (Muttafaq Alaih)

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut Jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang.[31] Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Berbeda pendapat dengan jumhur ulama yaitu ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib yang diperkuat dengan kaidah ushul:

الأصل في أمر للوجوب

30 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet. Ke-9, hal. 724

31 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* …… hal. 156

Artinya: "*Asal pada perintah wajib"*[32]

Menurut analisa penulis terhadap hukum mengadakan *walimah* adalah sunat, apabila kita merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak terdapat adanya hukuman berdosa bagi manusia apabila tidak mengadakan acara *walimah*. Bagi kedua belah pihak keluarga (keluarga suami dan istri) apabila inigin mengadakan acara *walimah* tentu harus melihat keadaan dan kemampuan dalam melaksanakannya. Apabila salah satu pihak keluarga tidak memiliki kemampuan dari segi biaya, tentu tidak harus melakukan *walimah*. Sehingga dari pihak keluarga sendiri bisa melakukan acara lainnya seperti doa selamat setelah terlaksananya akad pernikahan dan lain sebagainya.

Dalam acara pelaksanaan *walimah* tentu akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya dikarenakan masing-masing daerah memiliki adat berbeda-beda sehingga dikenal dengan istilah *adat salingka nagari*. Ada acara adat yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan dilangsungkan dan ada juga setelah melangsungkan akad pernikahan (keesokan harinya) atau setelah dukhul.[33]

3. Tujuan *Walimah*

Adapun tujuan diadakan *walimah* ada tiga hal, antara lain:

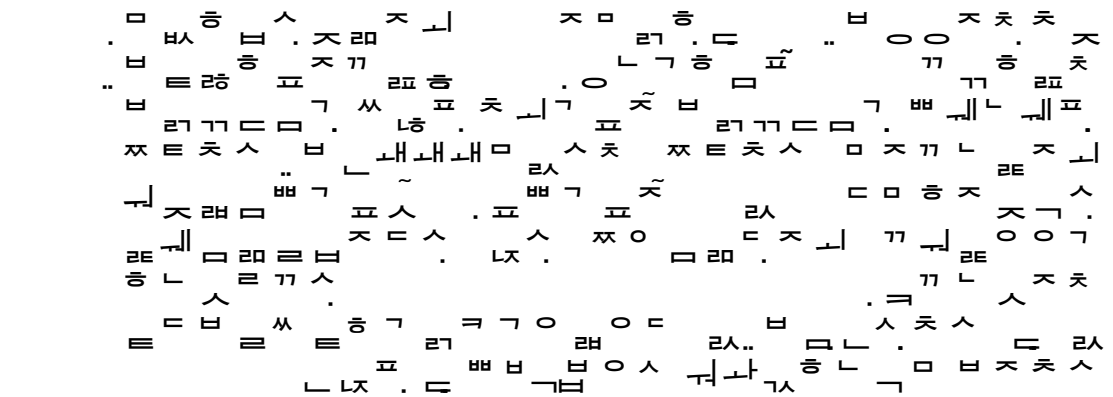
a. Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa seseorang telah melakukan akad perkawinan yang sah. Dengan demikian fitrah dan prasangka yang baik

---

32 Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh),* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1979), hal. 4

33 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,…. hal. 784

terhadap orang itu dapat dihindarkan dan Allah melarangnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat/12:



Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".*

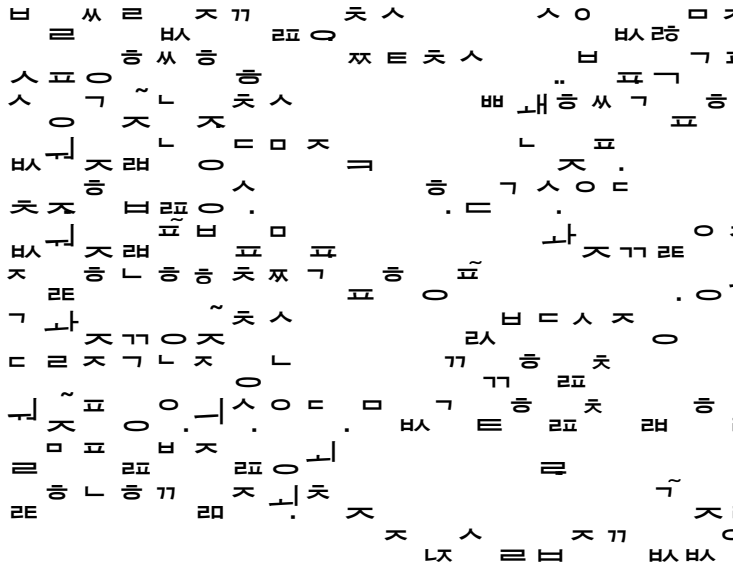
Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada umatnya untuk menjauhi sifat berprasangka buruk kepada orang lain, karena berprasangka buruk tersebut merupakan perbuatan dosa. Begitu juga dengan bergunjing. Gunjing merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk dosa besar. Allah menyamakan hal tersebut memakan bangkai saudara sendiri.

b. Untuk menjamu fakir dan miskin, sebab dalam *walimah* orang fakir dan miskin pun dapat menikmati makanan yang tidak bisa didapatnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam acara ini orang fakir dan orang miskin dapat bersama dalam menikmati hidangan karena dalam *walimah* tidak boleh dibedakan antara fakir dan miskin dengan orang kaya. Seiring sabda Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ, يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata, Rasullullah SAW bersabda, "sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang mana dalam walimah itu tidak mengundang orang yang membutuhkan (fakir miskin), dan mengundang orang yang tidak membutuhkan (orang kaya), dan siapa saja yang tidak memenuhi suatu undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Muslim)[34]

c. Untuk memperkuat hubungan silaturrahmi antara keluarga dan tetangga. Berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran/103:



Artinya : *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi*

34 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram,* Cet. Ke-9, hal. 731

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".

Dari ayat di atas jelaslah bahwasanya Allah menyuruh berpegang teguh di tali Allah dan melarang berpecah belah (bermusuh-musuhan) karena Allah benci sekali dengan perbuatan tersebut, dan Allah mengancam kepada kaum-Nya apabila terjadi bermusuh-musuhan, maka Allah akan menjatuhkannya ke dalam jurang neraka. Jadi itulah salah satu tujuan *walimah* untuk memperkuat hubungan silaturrahmi antar sesamanya.

4. Waktu pelaksanaan *Walimah*

Dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada yang sama dari satu desa ke desa lain. Karena *walimah* ini dilaksanakan menurut kebiasaan adat yang berlaku, ada yang melaksanakannya sesudah akad atau sesudah dukhul. Jadi dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada yang sama pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat ulama, diantaranya:

a. Menurut pendapat Sayyid Sabiq menyatakan bahwa waktu *walimah* adalah ketika akad nikah atau sesudah atau saat percampuran (dua pengantin) atau setelahnya.[35] Jika dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq di atas bahwa pelaksanaan *walimah* boleh ketika akad nikah atau setelahnya, tidak ada kepastian untuk melaksanakan *walimah* tersebut kapan ingin melaksanakan *walimah*.

35 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,…. hal. 784

b. Menurut pendapat Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa *walimah* dalam perkawinan diadakan setelah dukhul. Alasannya bahwa Nabi mengundang orang-orang untuk *walimah* setelah bergaul dengan Zainab.[36] Dan terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن اسحق بن أبي طل حه عن أنس ابن ما لك قال : انه صلى اللّه عليه و سلم دعا القوم بعد الدخول نزينب (رواه البخا رى)

Artinya: "*dari Ishaq bin Abdilllah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik berkata: sesunguhnya Nabi SAW mengundang kaum sesudah mendukhul Zainab".* (HR. Bukhari)

Kalau menurut pendapat Wahbah Zuhaily tentang pelaksanaan *walimah* sudah ada ketentuannya, yaitu sesudah dukhul. Kerena Wahbah Zuhaili memakai dalil yang diriwayatkan Bukhari yaitu yang menjelaskan bahwa Nabi mengundang orang untuk *walimah* sesudah mendukhul Zainab.[37]

c. Menurut pendapat ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa waktu penyelenggaraan *walimah* disunnahkan setalah akad nikah berlangsung. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak menetukan waktu yang jelas, karena hal tersebut menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat karena *walimah* adalah suatu yang menyatu dengan adat kebiasaan manusia setelah datangnya agama.[38]

---

36 Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, hal. 125

37 Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, hal. 126

38 Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtira Baru Van Houven, 1996), Cet. Ke-1, hal. 1918

Jadi dari ketiga pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa waktu pelaksanaan *walimah* tidak ada ketentuan yang pasti, karena ketiga pendapat ulama di atas berbeda-beda. Jadi tentang pelaksanaan *walimah* diserahkan kepada masyarakat atau adat yang sudah berlaku. Boleh sebelum akad atau setelah akad, dan boleh pula setelah dukhul. Hal ini diserahkan tergantung kesepakatan asalkan tidak melampaui batas atau terjadinya keborosan dan laksanakanlah *walimah* secara sederhana karena Nabi melakukan *walimah* untuk anaknya secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

5. Hukum Menghadiri *Walimah*

Menghadiri undangan *walimah* (pesta perkawinan) adalah wajib bagi orang yang diundang untuk memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَ دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةً فَلْيَأْتِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)[39]

Artinya: *"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah dia menghadirinya."* (HR. Muttafaq Alaih)

Hadits ini menunjukkan wajib hukumnya memenuhi undangan *walimah*. Adapun hukum menghadiri *walimah* menurut ulama Hanafiah hukumnya Sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimah* hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah*, seperti kedinginan, kepanasan

39 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram,...* hal. 728

atau sibuk.[40] Menghadiri undangan *walimah* hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya.

Jika undangan bersifat umum dan tidak dikhususkan untuk orang atau kelompok tertentu, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada anjuran untuk menghadirinya. Misalnya, orang yang mengundang berkata, "wahai orang-orang, datanglah ke *walimah*," tanpa menentukan siapa saja yang ia undang. Atau ia berkata, "*ajaklah siapa saja yang kamu jumpai untuk menghadiri perjamuan,*" sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.[41]

Sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan hukumnya fardhu kifayah. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. akan tetapi, pendapat pertama lebih jelas sebab seseorang tidak dikatakan berbuat durhaka kecuali jika dia meninggalkan perkara yang wajib. Hal ini berkaitan dengan *walimah* pernikahan. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ إِلَى أَخَاهُ فَلْيُجِبْ, عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (رواه المسلم)[42]

Artinya: "*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang diantara kamu mengundang saudaranya, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya."* (HR.Muslim)

Untuk menghadiri *walimah* biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan *walimah* untuk beberapa hari dan seseorang diundang

40 Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 9,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.122

41 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,…hal. 785

42 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram,...* hal. 728

untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah *walimah* hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya.[43]

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam *walimah* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
c. Dalam *walimah* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
d. Dalam rumah tempat *walimah* itu terdapat perlengkapan yang haram.
e. Dalam *walimah* diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

Adapun jika terdapat halangan-halangan untuk menghadiri undangan *walimah*, ulama berbeda pendapat:

a. Menurut ulama Syafi'iah, jika sesorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras. Jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya dia tidak menghadirinya.

---

43 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* …… hal. 158

b. Menurut ulama Hanabilah, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, meggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya, kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya.[44]
c. Menurut ulama Malikiah, menghadiri undangan *walimah* wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain atau juga tidak ada orang yang menyakitinya.

Diantara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan *walimah* adalah jumlah yang datang sudah padat atau pintu tempat undangan telah ditutup sekalipun untuk sekedar musyawarah.

B. *'urf* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* (عَرَفَ- يُعْرِفُ) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (اَلْمَعْرُوْفُ) artinya "sesuatu yang dikenal".[45] Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Mushtafa Muhammad al-Zarqa dalam kitabnya " *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*", mengatakan bahwa arti *'urf* ditinjau dari segi bahasa (secara makna asli) adalah mengetahui. Namun dalam perkembangan selanjutnya, lafal *'urf* secara bahasa

44 Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 9,*…. hal. 122

45 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 333

ini kemudian digunakan untuk menunjukan arti sesuatu yang sudah diketahui, bisa dilakukan, dianggap baik, dan diterima oleh tabiat yang sehat.[46] Menurut ulama ushul fikih *'urf* adalah :[47]

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِى قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ

"*kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan".*

'Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat pada suatu tempat atau semua tempat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud tentunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash dan akal yang sehat.[48]

Secara harfiah *'urf* juga bisa diartikan dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat, *'urf* dalam pengertian ini juga sama dengan pengertian menurut istilah syara'.[49]

Dari defenisi *'urf* secara etimologi di atas menurut Muhammad Abu Zahrah *'urf* merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan terus menerus, sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada perkembangan berikutnya *'urf* menjadi suatu kebiasaan (tradisi) yang berbentuk muamalah

---

46 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 2004), hal. 166

47 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* …, hal.334

48 Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah,* (Purwosari: Wade, 2017), hal. 179

49 Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandng: Pustaka setia, 2010), hal. 128

hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat dalam menetapkan urusan mereka.[50]

Terjadinya *'urf* dalam masyarakat adalah secara berangsur-angsur tahap demi tahap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang dibentuk tersebut adakalanya sesuai dengan ajaran Islam serta diterima oleh akal sehat dan ada yang tidak. Kalau dihubungkan dengan pengertian *'urf* secara etimologi di atas, maka hubungan dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama sehingga sudah menjadi ketetapan, dan kalau dipandang dari segala segi, baik dan masuk akal maka itulah intinya kata-kata *'urf*. Sebaliknya hubungan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak baik dalam pandangan agama serta tidak sesuai dengan hakekat makna *'urf* menurut etimologi maka hal itu tidak dikategorikan sebagai *'urf*.

Adapun *'urf* secara terminology menurut para ulama :[51]

a. Menurut ulama ushul fikih

اَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَو تَرْكٍ وَيُسَمَّى العَادَةُ وَفِى لِسَانِ الشَّرْعِيِيْنَ لاَفَرْقَ بَيْنَ العُرْفِ وَالعَادَةِ

"*'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara "urf dan adat"*.

b. Menurut Al-Ghazali

---

50 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Bairud: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hal. 273

51 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* …, hal.334

مَااسْتَقَرَّ فِى النُفُوْسِ مِنْ جهَةِ العُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

"*keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang benar".*

c. Abdul Wahab Khalaf, mendefenisikan *'urf* sebagai berikut[52] :

ماتعارفه الناس وساروا عليه, من قول أو فعل أو ترك : ويسمى العادة

"*Sesuatu yang telah diketahui dan dianggap baik oleh masyarakat, serta mereka melakukannya (mereka bertindak atau berlaku sesuai dengan sesuatu tersebut), baik berupa ucapan, perbuatan, atau larangan. Demikian ini juga disebut al-adat".*

d. Wahbah al-Zuhaili, mengatakan *'urf* adalah :

كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم, أو قول تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة[53]

"*setiap perkara yang dibisakan oleh masyarakat dan mereka melakukannya, baik berupa perkataan yang mashur di kalangan mereka, maupun perkataan yang mereka ketahui bersama menujukkan arti tertentu yang tidak sesuai dengan bahasa".*

Menurut ulama ushul yang terkenal yaitu Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatannya dan sesuatu yang ditinggikan juga disebut adat.[54]

---

52 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, …, hal. 166

53 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, …, hal. 167

54 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh),* (Yogyakarta: Rajawali press, 1979), hal. 134

Dari defenisi ini *'urf* terjadi apabila suatu perbuatan atau perkataan yang timbul dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa membedakan stratifikasi sosial mereka, seperti strata pendidikan, ekonomi, pangkat dan keturunan. Kalau sekiranya terjadi kebiasaan yang hanya dipakai atau dikenali oleh segelintir masyarakat maka hal itu tidaklah dinamakan dengan *'urf* dalam pandangan Islam. *'urf* ini berbeda dengan ijma', karena sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.[55] Dalam hal ini jelaslah perbedaan ijma' dan *'urf*, yakni ijma' bersifat khusus dalam artian khusus bagi para mujtahid dan kesepakatan itu tidak bisa diselingi oleh orang awam, sedangkan *'urf* bersifat umum artinya suatu perbuatan disetujui dan diketahui oleh semua masyarakat yang ikut dalam kegiatan tradisi yang menyangkut syara'. Sedangkan adat tidak diawali oleh sesuatu kasus, tetapi berkembang secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang sangat lama. Adat didefenisikan dengan :

اَلْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

"*sesuatu yang terjadi berulang-ulang kali dengan tanpa adanya hubungan dengan logika".*[56]

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur yang sangat penting dalam *'urf* ini adalah:

a. Suatu adat yang telah berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tanpa memandang srata sosial pendidikan, pangkat, dan keturunan.

---

55 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1977), cet-1, hal 138

56 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalsm perspektif Fiqh)*, …, hal. 170

b. Kebiasaan ini berupa perbuatan dan perkataan, karena di dalam kehidupan ini perbuatan dan perkataan itulah yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT dan manusia yang terlibat di dalamnya.
c. Adat yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tersebut diparaktekkan secara terus-menerus. Kebiasaan yang dilakukan secara kebetulan atau yang bersifat sementara maka tidaklah dinamakan dengan *'urf*.
d. Kebiasaan itu belum mempunyai dalil hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Secara umum perbuatan dan perkataan manusia yang berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia itu sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian melihat perkembangan zaman, banyak terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sementara al-Qur'an dan hadits tidak membahas secara khusus, oleh sebab itu para ulama mengambil hukum dengan *'urf* ini selama tidak bertentangan dengan syari'at.

2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat *'urf*

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentu istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal

tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.[57]

Kalangan ulama yang mengakui *'urf* merumuskan kaidah hukum yaitu:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ

"adat itu dapat menjadi dasar hukum."[58]

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa banyak ketentuan fiqh yang diambil dari adat istiadat, misalnya adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah hari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimanfaatkan, khutbah jum'at dan ijab qabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat, yang berikutnya dianggap keiasaan yang apabila berlaku terus menerus, tetapi kalau terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.[59]

Ibnu Abidin juga menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil (*hujjah*) syar'i terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh *nash*. Ia juga mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat adalah yang *dzohir* adalah suatu kewajiban. Demikian ini apabila tidak ada *nash-nash* yang secara khusus menentangnya. Apabila ada *nash* yang secara khusus menentangnya, maka posisi *nash* jelas mengalahkan adat, baik adat yang '*am* atau yang *khash,* karena

57 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Jilid 2, hal. 375
58 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* …, hal. 375
59 Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hal. 252

nash lebih kuat dari pada adat (*'urf*).[60] Seperti yang diungkapkan Muhammad al-Zarqa, ان النص أقوى من العرف "Sesungguhnya *nash* itu lebih kuat dari pada al-*'urf*". Jika adat tersebut masih tetap dilakukan, maka sama halnya dengan menolak *nash* dan lebih memenangkan adat, dan itu jelas diharamkan.[61]

'Urf yang shahih wajib dipelihara pada tasyri' dan pada hukum. Syekh Muhammad Khudri Husain dalam tulisan berjudul *Memelihara 'urf,* berkata bahwa *'urf* harus dipertimbangkan dalam memberi fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh memberi fatwa atau memutusakan hukum yang bertentangan dengan pokok syari'ah kecuali atas dasar darurat.

Contoh penggunaan *'urf* sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci. Ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan.[62] Tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu', dan ijab qabul, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat, uang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

---

60 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*,… hal. 167
61 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, …, hal. 168
62 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah. 2011), hal. 214

Adapun *'urf* yang rusak maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad *gharar,* maka bagi *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.[63] Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal, berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.[64]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah adalah yang paling banyak mrnggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.[65]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf/199:

---

63 Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* …, hal. 130
64 Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam,* …, hal. 252
65 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 212

ㅇ ㅁ ㅊㅂㄴㅈㅎ ㄴㄱ ㄹ ㅌㄷㅊㅅ ㄹ ㄷ ㄴㄱㅍ
ㅇㅍ ㅍ . ㄹㅌ ㄹ . . ㄹㅌ ㅇㅍ .
ㄹㅌㄱㅋㄱ ㅅㅊㅅ ㅂ ㅈ ㅎㄹㅂㅍㅁㅍ ㅁ ㄴㄴ
ㄹㅍㅇ . ㄲ ㅇ ㄹㅅㄹㅁ ㄹㅅ .
ㅂㅈㅃㅃㅅ

Artinya : *"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf.* Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

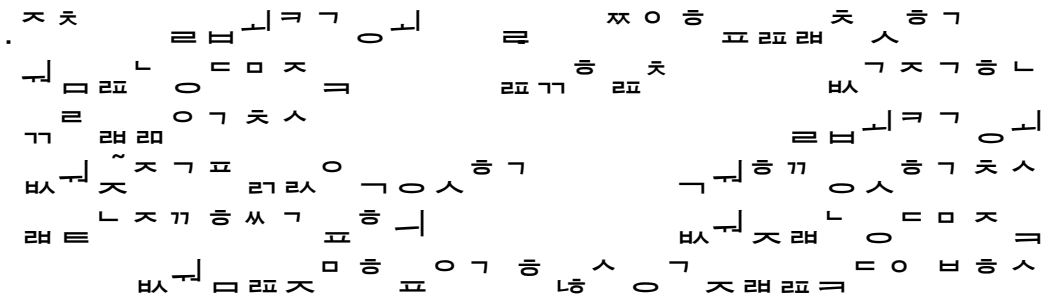
2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud :

فَمَا رَآهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ المُسْلِمُوْنَ سَيْأً فَهُوَ عِنْدَاللهِ سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud baik dari segi redaksinya maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[66] Padahal, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah (5)/6 :

66 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 213



Artinya : "*...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"*.

Sebagian adat kebiasaan, *'urf* berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الأزْمِنَةِ وَالأمْكِنَةِ والأحْوالِ والأشخَاصِ والبِيْئاتِ

"*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikana Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibat dari semua ini umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju.

Dampak yang akan tampak berikutnya adalah Islam hanya tinggal dalam sejarah sebagai suatu ajaran abadi.[67]

Oleh karena itu, pentingnya pemahaman terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat maka tentu akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka. Maka di kalangan ulama berkembang beberapa pendapat bahwa salah satu yang menjadi persyaratan seseorang berpredikat menjadi mujtahid adalah memahami *'urf* yang berlaku di masyarakat.

Contoh dari terjadinya perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat, atau keadaan maka akan terjadi pula perubahan *'urf* dan adat kebiasaan pada masyarakat, yaitu[68]:

1. Pendapat ulama salaf, bahwa seseorang tidak boleh menerima upah atau honor sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan shalat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka ditanggung oleh *bait al-mal*. Tetapi, karena perubahan zaman dimana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan tersebut.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa kesaksian sesorang di depan pengadilan dapat diterima hanya dengan mengandalkan sifat *al-adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi belakangan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, bahwa

67 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 215
68 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 216

kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima setelah dilakukan *tazkiyyah asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, di mana pada umumnya orang takut berdusta dan pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat murid Imam Abu Hanifah juga sejalan dengan perubahan keadaan dan akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

3. Rasulullah SAW tidak melarang pemudi untul turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid, juga demikian pada masa-masa setelah beliau. Karena pemudi dapat menjaga dirinya dari fitrah dan akhlak masyarakat juga baik. Namun sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemudi untuk shalat berjamaah di masjid.

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut[69]:

1. *'urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

---

69 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* …, hal.335

3. *'urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.[70]
4. *'urf* tidak bertentangan dengan *nash,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan *dalil syara'*, karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.
5. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil-dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[71]
6. Tidak berlaku di dalam masalah *ibadah mahdlah.*[72]

Dengan menerima *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri disatu sisi, dan disisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi indentitasnya.

3. Macam-macam *'urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam yaitu:[73]

---

70 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* …, hal.336

71 Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah, ...,* hal. 179

72 A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 187

73 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, ...*, hal.335

1. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada, *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut dengan ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
   a. *al-'urf al-lafzhi* (اَلْعُـرْفِ اللَّفْظِـيُّ), kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.[74] *'urf lafzhi* adalah menggunakan kata-kata atau susunan kata yang masyhur di kalangan masyarakat, untuk menunjukkan arti tertentu. Sekiranya kata-kata itu diucapkan, maka tanpa dijelaskan dan berpikir panjang semua orang dengan mudah (seketika) bisa memahami maksud arti kata tersebut.[75] Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan bermasyarakat mempunyai bermacam-macam makna dan maksud suatu lafazh atau ungkapan, kadang lafaz atau ungkapannya sama tetapi maksudnya berbeda dalam penerapan, hal ini disebabkan oleh kebiasaan suatu daerah dalam memahami lafaz atau ungkapan.

      Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram," pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata daging pada daging sapi.[76] Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator

74 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, ...,* hal. 26
75 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, *...,* hal. 175
76 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, ...*, hal.338

lain maka tidak dinamakan *'urf*. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap " jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini." Dari ini dipahami yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyah (guru besar fikih di Universitas Amman, Yodania) tidak dinamakan *'urf*, tetapi dinamakan majas (metafora).[77]

b. *Al-'urf al'amali* (اَلْعُرْفُ الْعَمَلِ), kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'malah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. *'urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan rutinitas sehari-hari atau kebiasaan dalam melakukan interaksi kepentingan di antara mereka.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Contoh lain adalah jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan

77 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, ...*, hal.338

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka syara' membolehkannya. Contoh lain adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesame teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.[78]

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).
   a. *Al-'urf al-'am* (اَلْعُرْفُ الْعَامِ), yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. *'urf 'am* adalah kebiasaan yang masyhur di kalangan masyarakat yang ada di semua Negara.[79]

      Contohnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.[80]

   b. *Al-'urf al-khash* (اَلْعُرْفُ الْخَاصُّ), yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[81] *'urf Khas* adalah kebiasaan yang

78 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, ...*, hal.336
79 Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (dalam perspektif Fiqh)*, *...,* hal. 176
80 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, …*, hal. 210
81 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, ...*, hal.336

dilakukan oleh masyarakat di suatu Negara tertentu, tempat tertentu, atau antar komunitas tertentu yang tidak dilakukan oleh masyarakat lain.

Contoh dari *'urf Khash* yaitu mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. Contoh lainnya adalah di kalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang dagang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.

3. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).
   a. *al-'urf al-shahih* (اَلْعُـرْفُ الصَّـحِيْحُ), yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat Al-qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.[82] Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran"

82 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), ...,* hal. 134

yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.[83] Demikian juga dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

Contoh lainnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangandengan syara'.

b. *al-'urf al-fasid* (اَلْعُرْفُ الْفَاسِدُ), yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[84] Seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak atau tempat kedukaan, juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.[85]

Contoh lainnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

Para ulama sepakat bahwa *'urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.[86] Oleh karena itu, untuk meningkatan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Yaitu dengan mengupayakan

83 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 212
84 Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih, ...,* hal. 129
85 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), ...,* hal. 135
86 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* …, hal. 211

mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai ajaran Islam.

BAB III

MANAKUAK ARI DALAM PESTA PERKAWINAN

DI NAGARI LAWANG

A. Monografi Nagari Lawang

Nagari Lawang yang terletak di Kecamatan Matur, dipimpin oleh wali nagari yang diwakili oleh 6 Jorong sebagai perpanjangan tangan beliau. Sedangkan dalam menata nagari, Wali Nagari dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo Kanduang, MUI, dan lembaga-lembaga lain. Secara struktur tentang kepemimpinan nagari akan digambarkan sebagai berikut:

1. Wali Nagari : Jamal Dt Lelo Ameh
2. Sekretaris : Serli Yunika Putri,S.HI
3. Bendahara : Fitri Mayunis
4. Kaur Keuangan dan Aset : N.St. Sari Ali
5. Kaur Pembangunan : Syaiful Bahri
6. Kaur Sosial dan Masyarakat : A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo

Jorong yang ada di Nagari Lawang yaitu, 6 jorong;[87]

1. Jorong Lawang Tuo : Doni Dt. Palindih
2. Jorong Batu Basa : Z. Dt. Bandaro Sutan
3. Jorong Gajah Mati : A.St.Pangeran
4. Jorong Ketaping : H.A.Kht.Sutan Bandaro
5. Jorong Buayan : A.Dt.Pangulu Sutan
6. Jorong Pabatuangan : St.Baheram

Wali nagari bertugas untuk mengkordinir nagari, dan memimpin nagari. Wali nagari dibantu oleh staf-stafnya, yaitu:[88]

a. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari ini bertugas mencatat, menerima dan membuat surat yang

87 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020
88 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

dibutuhkan oleh masyarakat di kenagarian Lawang.

b. Bendahara Nagari

Bendahara nagari bertugas mengkoordinir semua yang bersangkutan dengan keuangan nagari.

1) Kaur keuangan bertugas mengurus segala dana yang akan dibutuhkan oleh nagari dalam pembangunanya yang kemudian akan diberitahukan kepada bendahara.
2) Kaur pembangunan bertugas dalam perencanaan pembangunan nagari yang kemudian membuat proposalnya untuk memohon persetujuan supaya dana dapat turun.
3) Kaur Sosial dan Masyarakat bertugas dalam penanganan kebutuhan masyarakat umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat nagari tersebut.
4) Kaur Keuangan dan Aset bertugas menagani masalah keuangan yang berfungsi membantu bendahara nagari dalam masalah yang bersangkutan dengan dana dan menangani masalah sumber-sumber pemasukan dan aset nagari.

1. Geografi Nagari Lawang

Nagari Lawang adalah Nagari yang terletak di Kecamatan Matur kabupaten Agam. Secara geografis Nagari Lawang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.031 meter dari permukaan laut, Nagari ini memiliki luas nagari 1.669ha, dan keadaan suhu rata-rata 25-29^0 C.

Nagari Lawang terletak di Kecamatan Matur dengan batas daerah sebagai

berikut:[89]

Tabel I: Batas Wilayah

Letak Batas	Nagari	Jenis Batas
Sebelah Utara	Kec. Palembayan	Jalan Raya
Sebelah Selatan	Nagari Matua Mudiak	Jalan Raya
Sebelah Barat	Kec. Tanjung Raya	Bukit
Sebelah Timur	Nagari Tigo Balai	Jalan Raya

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa nagari Lawang berbatasan dengan Palembayan, Nagari Matua Mudiak, Tanjung Raya, dan Nagari Tigo Balai.

2. Topografi/Bentang Lahan

Tabel II: Topografi/Bentang Lahan

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1	Daratan	158.566 ha
2	Perbukitan	1.031 ha

Sumber: Profil Nagari

Data di atas menunjukkan bahwa daerah nagari Lawang adalah daerah yang terletak di daerah yang berbukitan dengan kapasitas daratan 1.031 Ha. Daratan yang luas inilah yang nanti mendukung sektor pertanian daerah itu sendiri.[90]

3. Demografi Kanagarian Lawang

89 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020
90 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Nagari Lawang terdiri dari penduduk asli yang bertempat tinggal secara tetap dan telah memiliki keturunan di nagari Lawang ini dengan bukti memiliki tanah basah dan tanah kering, serta memiliki rumah *gadang* sebagai tempat bagi keturunan buah *gadang* suku mereka. Adapun jumlah penduduk di Nagari Lawang ini berdasarkan data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Nagari Lawang dalam statistiknya. Di Nagari Lawang terdapat 4 (empat) suku yang dipimpin oleh 30 orang datuak yaitu:[91]

1) Suku Pili dibawahi oleh Datuak Putiah Nan Tuo, Datuak Putiah Lawang, Datuak Bunsu Lawang, Datuak Bunsu Kampuang, Datuak Bagindo Basa, Datuak Mudo dan Datuak Tan Majo Basa.
2) Suku Caniago dibawahi oleh Datuak Nan Kodoh Nan tuo, Datuak Kodoh Rajo, Datuak Nan Kodoh Nan Hitam, Datuak Nan Kodoh Nan Kuniang, Datuak Simarajo Nan Panjang, Datuak Simarajo Nan Labiah, Datuak Sinaro, Datuak Tinaro Nan Hitam dan Datuak Tan Marajo.
3) Suku Tanjuang dibawahi oleh Datuak Rajo Pangulu Nan Tuo, Datuak Rajo Pangulu Kampuang, Datuak Rajo Pangulu Nan Tinggi, Datuak Rajo Pangulu Nan Kuniang, Datuak Rajo Basa, Datuak Rajo Endah dan Datuak Bagindo Marajo.
4) Suku Sikumbang dibawahi oleh Datuak Mangkudun Nan Tuo, Datuak Majo Kayo Nan Tinggi, Datuak Majo Kayo Lawang, Datuak Mangkudun Nan Kuniang, Datuak Majo Kayo Nan Kuniang dan Datuak Rajo Agam.

b. Jumlah penduduk seluruhnya 5.837 jiwa

---

91 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

c. Jumlah kepala keluarga 1.037 kk

Tabel III: Jumlah kepala Keluarga 2.525 kk

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-11 bulan	55 orang	48 orang	103 orang	
2	1-5 tahun	135 orang	128 orang	263 orang	
3	5-6 tahun	96 orang	101 orang	197 orang	
4	7-12 tahun	137 orang	162 orang	299 orang	
5	13-15 tahun	115 orang	125 orang	240 orang	
6	16-18 tahun	108 orang	115 orang	223 orang	
7	19-25 tahun	199 orang	204 orang	403 orang	
8	26-34 tahun	216 orang	221 orang	437 orang	
9	35-49 tahun	253 orang	283 orang	536 orang	
10	50-54 tahun	125 orang	105 orang	230 orang	
11	55-59 tahun	94 orang	98 orang	192 orang	
12	60-64 tahun	77 orang	64 orang	141 orang	
13	65-69 tahun	60 orang	67 orang	127 orang	
14		90 orang	125 orang	215 orang	

Sumber: Profil Nagari
Catatan:

1) Peraturan menteri tenaga kerja No.01.Men/1987 tentang perlindungan terhadap anak terpaksa kerja. Usia di bawah 15 tahun yang bekerja dengan memperoleh imbalan baik berupa uang ataupun barang tergolong anak terpaksa bekerja.
2) Penggolongan usia rata-rata :
   1. Kurang dari 11 bulan : BAYI

      1-5 Tahun : BALITA

      5.6 Tahun : TK
      13.15 Tahun : SD

13-15 Tahun : SLTP

19-25 tahun : SMU

19.25tahun : AKADEMI/PT

2. Lain-lain

0-15 Tahun : Anak-anak (non produktif)

15-49 Tahun : Usia Subur

15-64 Tahun : Dewasa

61.65Tahun : Usi Tua (lanjut Usia)

d. Kepadatan penduduk

Tabel IV: Kepadatan Penduduk

No	**Keterangan**	**Jumlah**
1	Laki-Laki	2.895
2	Perempuan	2.942
3	Jumlah Seluruhnya	5.837
4	Kepadatan Penduduk	

Sumber: Profil Nagari

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam perkembangan penduduk maka perkembangan penduduk perempuan memiliki titik perkembangan yang lebih dari laki-laki. Dengan data perubahan perkembangan jumlah penduduk:[92]

92 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

e. Perubahan Jumlah Penduduk

Tabel V: Mobilitas Penduduk

No	**Keterangan**	**Jumlah**	
		Laki-Laki	**Perempuan**
1	Lahir	30	37
2	Meninggal Dunia	22	15
3	Penduduk Masuk	19	10
4	Penduduk Keluar	24	20
Jumlah		**95**	**82**

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kelahiran di nagari Lawang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan orang yang meninggal dan penduduk yang keluar pun tinggi dari penduduk yang masuk.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Lawang

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakatnya. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringgi kemajuan zaman maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding daerah yang memiliki sarana pendidikan yang lebih mapan.

Pendidikan akan menjadi tumpuan dan harapan serta keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dewasa ini maka setiap

pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Nagari Lawang terdiri dari PAUD, Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dengan kualitas kerja dalam klasifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel VI: Pendidikan

No	**Pendidikan**	**Jumlah**
1	Lulusan Pendidikan Umum	
	Taman Kanak-kanak	43 Orang
	Sekolah Dasar	311 Orang
	SLTP	424 Orang
	SLTA	393 Orang
	Akademi (D1-D3)	28 Orang 133 Orang
	Sarjana (S1-S2)	17 Orang
2	Lulusan Pendidikan Khusus	453 Orang
	Pendidikan Pesantren	154 Orang 26 Orang
	Madrasah	
	Pendidikan Keagamaan	
	Pendidikan Kesetaraan	
Jumlah		**1.982 Orang**

Sumber: Profil Nagari

Data di atas menggambarkan bahwa dari segi pendidikan masyarakat Lawang memiliki pendidikan terbanyak itu tamatan Pesantren jika dilihat dari jumlah penduduk dari segi pendidikan.

5. Ekonomi Masyarakat Lawang

Bagi daerah yang mata pencarian penduduknya berpusat pada sektor pertanian maka kepemilikan lahan menentukan pertumbuhan atau golongan ekonominya dalam masyarakat tersebut.

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Nagari Lawang memberikan gambaran tenaga kerja yang masih produktif dan non produktif yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat Lawang itu sendiri seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel VII: Angkatan Kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah (Orang)
1	Penduduk Usia Kerja	3026 Orang
2	Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja	2060 Orang
3	Penduduk Usia Kerja Yang Tidak Bekerja	811 Orang
Jumlah		**5897 Orang**

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas memberikan gambaran pada bahwa tenaga kerja yang produktif sangat tinggi sehingga kenyataan di lapangan memperlihatkan laju pertumbuhan masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Di dalam bekerja masyarakat lebih banyak bergerak nanti dalam sektor pertanian yaitu dalam pengolahan lahan perkebunan karena perkebunan memiliki

kapasitas yang lebih dari pada lahan lainnya hal ini didukung dengan posisi nagari Lawang yang berada di daerah perbukitan yang memiliki lahan yang subur seperti terlihat dalam tabel berikut.

a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Tabel VIII: Sektor Pertanian Tanaman Pangan

No	Status	Jumlah
1	Pemilik Tanah Sawah	475 KK
2	Pemilik Tanah Tegalan/ladang	237 KK
3	Penyewa/Pengarap	675 KK
4	Buruh Tani	1033 Orang
	Jumlah	2. 798

Sumber: : Profil Nagari

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masyarakat Lawang pada umumnya bergerak di bidang Penyewa dan Penggarap dan juga Buruh Tani dengan banyaknya petani yang bergerak di bagian pertanian.

b. Sektor Perkebunan

Tabel IX: Sektor Perkebunan

No	Status	Jumlah
1	Pemilik Tanah Perkebunan	237 KK
Jumlah		**237 KK**

Sumber: Profil Nagari

c. Sektor Jasa dan Perdagangan

Tabel X: Sektor Jasa dan Perdagangan

No	Status/Jenis Jasa/Perdagangan	Jumlah (Orang)

1	Jasa Pemerintah / Non Pemerintah	
	A. PNS	
	1. Pegawai Kelurahan	7 Orang
	2. Guru	65 Orang
	3. PNS /ABRI	49 Orang
	4. Mantri Kesehatan / Perawat	
	5. Bidan	2 Orang
	6. Dokter	
	7. PNS Lainnya	
	B. Pensiunan Abri / Sipil	30 Orang
	C. Pegawai Swasta	
	D. Pegawai Bumn	
2	E. Pensiunan Swasta	
	Jasa Lembaga-Lembaga Keuangan	
	A. Perbankan	
	B. Perkreditan Rakyat	
3	C. Pengadaian	
	D. Asuransi	
	Jasa Perdagangan	
	A. Pasar Nagari	1 Orang
	B. Warung	
4	C. Kios	180 Orang
	D. Toko Ruko	3 Orang
	Jasa Penginapan	
	A. Homestay	10
	B. Hotel	
5	C. Wisma / Mess	
	D. Asrama / Pondok	
	Jasa Komunikasi dan Angkutan	
	A. Angkutan Tak Bermotor	
	B. Angkutan Sepeda Motor	20 Orang
	C. Mobil Kendaraan Umum	3 Orang
	D. Perahu	
	E. Angkutan Laut dan Motor Tempel	
6	F. Kapal Motor Laut	
	G. Wartel	
	Jasa Hiburan / Tontonan	
7	A. Organ Tunggal	
	B. Grup Randai	6
	C. Kelompok Kesenian	8
	Jasa Pelayanan Hukum dan Nasehat	
8	A. Notaris	-

9	B. Pengacara C. Konsultan Jasa Keterampilan A. Tukang Kayu B. Tukang Batu C. Tukang Jahit / Bordir D. Tukang Cukur Jasa Lainya A. Jasa Kemasyarakatan umum dan perorangan	- - 25Orang 34 Orang 8 Orang 8 Orang

Sumber: Profil Nagari

Sedangkan di bagian jasa masyarakat Lawang lebih banyak yang menjadi guru jika dilihat dari jumlah yang bergerak di bidang jasa.[93]

6. Keagamaan masyarakat Nagari Lawang

Masyarakat Nagari Lawang 100% beragama Islam (Muslim). Ini adalah bukti sejarah bahwa masuknya Islam di Minangkabau. Karena begitu pesatnya penyebaran Islam di wilayah Minangkabau, adat yang telah lama dianut oleh masyarakat menyatu dengan ajaran Islam.[94] Sesuai dengan falsafah adat minangkabau " *Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah* ".

Berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati. Sebab agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya bersifat individual. Agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, Nagari Lawang dengan pengunjung wisatawan nusantara dan

93 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

94 Taufik Efendi, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau,* (Padang: Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, 2018), hal. 23

wisatawan mancanegara ratusan ribu setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi pengaruh budaya luar, Ketakutan akan pudarnya kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma agama Islam yang berlaku karena masuknya budaya asing, maka pemerintahan Nagari Lawang membuat beberapa organisasi keagamaan untuk membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh akan budaya luar.[95]

Beberapa organisasi sosial keagamaan di Nagari Lawang antara lain Majelis Taklim, Remaja Masjid, organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Nagari Lawang yaitu wirid yasin oleh majelis taklim setiap hari selasa, wirid mingguan pemuda Muhammadiyah, dan wirid mingguan wirid remaja masjid setiap sabtu malam.[96] Setiap hari jum'at hampir seluruh masjid yang ada di Nagari Lawang terbagi dalam beberapa jorong melakasanakan wirid yang diisi ceramah oleh mubaligh dan ulama yang ada di nagari Lawang. Kegiatan keagamaan lain seperti tabligh akbar yang dilaksanakan pada setiap peringatan hari besar Islam. Tabligh akbar dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari, beberapa pengurus masjid/mushala, pengurus madrasah dan remaja masjid.

Pelaksanaa kegiatan keagamaan di tengah masyarakat bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menanamkan ajaran Islam dalam kehidupan. Dan bahkan untuk menjaga agar masyarakat tak terpengaruh oleh budaya luar yang masuk. Dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ada fasilitas yang mendukung.

95 A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo (kaur sosial dan kemasyarakatan nagari Lawang), *wawancara pribadi,* 21 mei 2020

96 A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo (kaur sosial dan kemasyarakatan nagari Lawang), *wawancara pribadi,* 21 mei 2020

Adapun fasilitas pendidikan keagamaan di Nagari Lawang yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), satu pondok pesantren dan nagari Lawang juga memiliki Kampuang Santri untuk para penghafal tahfizh.[97]

7. Adat Istiadat masyarakat Nagari Lawang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bermasyarakat, agar segala kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi segala kebutuhan itu diperlukan pedoman-pedoman antar pribadi maupun dalam masyarakat yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi pedoman-pedoman bertingkah laku disebut adat.[98] Adat istiadat merupakan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama yang aturannya bersifat ketat dan mengikat. Adat istiadat dalam suku bangsa sangat beragam salah satunya adat istiadat di Minangkabau khusunya adat di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada maka dalam pemerintahan dan pembangunan adat dilibatkan peran serta lembaga adat nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, adat, dan agama. Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Lawang antara lain :

a. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
b. Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari)

---

97 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020
98 Gusril Basir, *Hukum Adat,* (Bukittinggi: Stain Press, 2003), hal. 3

c. Parik Paga Nagari

d. Majelis Ulama Indonesia Nagari (MUI-N)

e. Bundo Kanduang

f. Pemuda

g. Puti Bungsu[99]

Adapun unsur-unsur masyarakat yang mendukung jalannnya adat di Nagari Lawang antara lain :

a. Niniak Mamak

Niniak Mamak adalah fungsional adat. Jabatan Penghulu adalah sebagai pemegang gelar Datuk secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Prinsip kepemimpinannya adalah apabila setiap persoalan yang tumbuh dalam kaum, suku, dan nagari dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat. Sedangkan prosedur kepemimpinannya adalah dari Niniak turun ke Mamak, dari Mamak turun ke Kemanakan, patah tumbuh hilang berganti. Kemenakan yang berhak menerima warisan itu adalah kemenakan dibawah dagu, yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah.[100] Adapun syarat-syarat atau kriteria seorang laki-laki untuk dapat dipilih Seseorang terpilih menjadi Niniak Mamak karena dipandang menjadi seorang Niniak Mamak adalah :

---

99 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

100 E.Dt.Rajo Endah, Niniak Mamak suku Tanjuang (Ketua KAN) Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

1) Memiliki kepribadian yang terus berkembang, berilmu, dan mempunyai wawasan yang luas. Calon Niniak Mamak tersebut mempunyai kelebihan dari yang lainnya, mempunyai kemampuan dan kapabilitas. Dia juga mempunyai wibawa, disegani anak kemenakan, kukuh dengan pendirian, tidak terombang-ambing, dan solid.
2) *Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak*, artinya ada persetujuan bersama atau ada kesepakatan untuk mengangkatnya jadi Ninik Mamak.[101]

b. Alim Ulama

Alim Ulama adalah fungsional agama dalam masyarakat. Prinsip kepemimpinannya adalah tahu sah dengan batal, tahu halal dengan haram, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul karena adat Minangkabau adalah adat Islami, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sedangkan prosedur kepemimpinannya mengaji sepanjang kitab, kitab datang dari Allah, Sunnah datang dari Rasul.[102]

c. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai adalah fungsional masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam kenyataan sehari-hari, Cerdik Pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama,

101 E.Dt.Rajo Endah, Niniak Mamak suku Tanjuang (Ketua KAN) Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

102 A. Kht Nan Barampek, Alim Ulama suku Caniago Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 19 Mei 2020

maupun ilmu pengetahuan. Pada awalnya para Cerdik Pandai adalah warga nagari yang berprofesi sebagai guru, kerani (juri tulis kantor), dan lain-lain. Orang-orang tersebut dipandang berpengetahuan lebih dibanding masyarakat awam dan terbiasa dengan menulis dan membaca. Orang tersebut dibawa ikut berunding dalam memecahkan berbagai masalah di nagari. Mereka paham dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam hidup bersama sebagai bangsa dan bernegara.[103]

d. Bundo Kanduang

Bundo Kanduang merupakan simbol dari Wanita adat di Minangkabau. Bundo Kanduang adalah sebutan bagi wanita Minangkabau yang telah dewasa dan memahami adat istiadat. Bundo kanduang bisa jadi adalah orang-orang yang bertalian suku, darah sesuai garis keturunan dengan penghulu adat Minangkabau.

Penduduk Nagari Lawang terdiri dari penduduk asli yang bertempat tinggal secara tetap dan telah memiliki keturunan di nagari Lawang ini dengan bukti memiliki tanah basah dan tanah kering, serta memiliki rumah *gadang* sebagai tempat bagi keturunan buah *gadang* suku mereka. Adapun jumlah penduduk di Nagari Lawang ini berdasarkan data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Nagari Lawang dalam statistiknya. Di Nagari Lawang terdapat 4 (empat) suku yang dipimpin oleh 30 orang datuak yaitu:[104]

---

103 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020
104 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

a. Suku Pili dibawahi oleh Datuak Putiah Nan Tuo, Datuak Putiah Lawang, Datuak Bunsu Lawang, Datuak Bunsu Kampuang, Datuak Bagindo Basa, Datuak Mudo dan Datuak Tan Majo Basa.

b. Suku Caniago dibawahi oleh Datuak Nan Kodoh Nan tuo, Datuak Kodoh Rajo, Datuak Nan Kodoh Nan Hitam, Datuak Nan Kodoh Nan Kuniang, Datuak Simarajo Nan Panjang, Datuak Simarajo Nan Labiah, Datuak Sinaro, Datuak Tinaro Nan Hitam dan Datuak Tan Marajo.

c. Suku Tanjuang dibawahi oleh Datuak Rajo Pangulu Nan Tuo, Datuak Rajo Pangulu Kampuang, Datuak Rajo Pangulu Nan Tinggi, Datuak Rajo Pangulu Nan Kuniang, Datuak Rajo Basa, Datuak Rajo Endah dan Datuak Bagindo Marajo.

d. Suku Sikumbang dibawahi oleh Datuak Mangkudun Nan Tuo, Datuak Majo Kayo Nan Tinggi, Datuak Majo Kayo Lawang, Datuak Mangkudun Nan Kuniang, Datuak Majo Kayo Nan Kuniang dan Datuak Rajo Agam.[105]

Adapun dalam perkawinan Pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Lawang mulai dari *baduduak pertamo* sampai dengan *manjalang kandang* atau mendo'a selamat setelah selesai melaksanakan *alek* (perhelatan perkawinan). Adapun adat perkawinan yang dipakai di Nagari Lawang adalah *adat nan sabatang panjang* maksudnya disini adalah proses adat perkawinan di Nagari Lawang urutan kegiatannya berurutan mulai dari *pangka* (awal) sampai *ujuang* (akhir).[106]

---

105 Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Lawang,* 24 April 2020

106 E.Dt.Rajo Endah, Niniak Mamak suku Tanjuang (Ketua KAN) Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

Adat perkawinan di Nagari Lawang tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belak pihak, saudara-saudara, *mamak tunganai* (paman) kedua pengantin , *sumando* (suami dari kakak), *bako* (keluarga dari bapak), dan juga yang terpenting adalah *Niniak Mamak* atau penghulu adat beserta perangkat lainnya dari kedua mempelai. Dalam pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Lawang masing- masing dari *penghulu adat, tunganai, sumando, bako, mamak ibadat* telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing.[107]

a. Acara sebelum pernikahan

1) Mamanti atau Meresek
2) Marapek kaki balek
3) Baduduak partamo

Baduduak Pertamo atau musyawarah mufakat ini merupakan tahap selanjutnya setelah *mamanjek kaki balek* dalam tata cara adat perkawinan di Nagari Lawang yang dihadiri oleh *penghulu adat,tungkatan adat*, *Alim Ulama* dan segenap potensi-potensi adat yang ada di dalam adat ditambah dengan *Bako* (keluarga dari pihak bapak). Adapun yang akan akan dibahas dalam baduduak pertamo adalah:

a) Rapek Sapayuang

Rapek sapayuang merupakan musyawarah yang dilaksanakan oleh sekuarga besar pihak calon mempelai. *Sapayuang* artinya disini adalah

107 E.Dt.Rajo Endah, Niniak Mamak suku Tanjuang (Ketua KAN) Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

satu rumpun suku dan keluarga dekat serta dihadiri juga oleh *niniak mamak..*[108]

b) Manarimo Pinangan Urang (Menerima pinangan orang(perempuan)

Jika layangan pandangan tersebut diterima oleh pihak laki-laki maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu *batuka cincin* atau *batunangan*. Adapun yang berperan dalam proses *pinang maminang* ini adalah *bapak, tunganai dan sumando.*

c) Batunangan/ Muluik Basaue (bertunangan)

Dalam pelaksanaan tunangan atau batuka cincin ini mamak adat sangat berperan karena dalam batuka cincin bukanlah si perempuan atau laki-laki, namun mamak adat kedua belah pihak yang bertukar cincin hanya sebagai simbolis. Cincin ini akan dikembalikan kembali disaat *baduduak ka duo*. Jika kedua belah pihak melakukan *muluik basaue* tidaklah batuka cincin tetapi hanya perkataan saja. Dalam pertunanganan jarak waktu menuju perkawinan 6-10 bulan, sementara *muluik basaue* jarak waktunya 3-4 bulan.

4) Baduduak kaduo[109]

Pelaksanaan baduduak kaduo ini dilaksanakan setelah waktu batunangan atau muluik basaue yang telah ditentukan. Peserta yang mengahadiri musyawarah ini sama dengan *baduduak pertamo*. Adapun yang

108 Dt.Rajo Nan Kayo, Niniak Mamak (tungkatan) suku pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2020

109 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020

dibahas pada baduduak *ka duo* ini adalah:

1. Manatukan Hari Alek (Menetukan Tanggal dan Hari Perhelatan)

   Pada rapat ini akan membahas penentuaan hari perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hal ini dilakukan di rumah masing-masing calon yang dihadiri oleh *mamak tunganai, tungkatan adat, urang sumando*.

2. Musyawarah Malapeh Panggie (Mencari Keputusan)

   Setelah mendapat persetujuan hari pernikahan atau baralek maka selanjutnya membahas penentuan perhelatan, apakah memakai helat besar, kecil atau sedang. Hal ini sesuai materi keluarga yang akan melaksanakan helat. Musyawarah malapeh panggie dihadiri oleh *Mamak, Sumando* dan perangkat lainnya. Kemudian menentukan siapa saja yang akan *dipanggie* atau dipanggil untuk menghadiri *hari baralek* (pesta perkawinan).

b. Acara pesta pernikahan (*baralek*)[110]

   1) Manakuak ari atau Maanta Siriah
   2) Manendai (menjemput mempelai)
   3) Basandiang di Pelaminan (duduk bersanding di pelaminan)
   4) Rombongan Pasumandan (istri-istri dari keluarga mempelai)
   5) Panutuik Alek (Penutup Perhelatan)

c. Acara setelah pesta pernikahan
   1) Maedang (Mengunjungi Mertua)

   2) Manjalang Kandang (Mendo'a Selamat)[111]

---

110 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020

111 Helmiati, Bundo Kanduang Suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 18 Mei 2020

B. Tradisi *Manakuak ari* di Nagari Lawang

Setelah pelaksanaan pernikahan secara agama maka dilaksanakan perkawinan secara Adat yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara anak kemenakan.[112] Perkawinan secara adat dilakukan berdasarkan aturan Adat yang berlaku, dimulai dari meminang yaitu pihak perempuan (mamak) harus menemui pihak laki-laki untuk silaturrahmi dan menentukan hari pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan sesuai dengan hukum Islam yang dihadiri oleh kedua belah pihak atas persetujuan mamak adat kedua belah pihak, kemudian dilaksanakan pesta pernikahan pada hari yang ditentukan.[113]

Salah satu ketentuan adat pesta pernikahan di Nagari Lawang dilakukan *Manakuak ari*, yaitu datang/hadir mamak atau keluarga pihak perempuan (anak daro) ke rumah laki-laki (marapulai). Dalam *Manakuak ari* jika dari pihak perempuan yang datang adalah mamak gadang maka yang menanti dari pihak laki-laki juga harus mamak gadang. Namun jika yang datang mamak adat begitu juga harus datang mamak adat di pihak perempuan, dan ada juga yang datang *Panungkek*, *Tunganai,* atau perwakilan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak. Masyarakat Nagari Lawang yang melaksanakan pesta perkawinan harus dilaksanakan *Manakuak ari*.[114]

Prosesi *Manakuak ari* dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum/sedang melaksanakan walimah/pesta pernikahan. Setelah akad nikah suami atau istri belum

---

112 E.Dt.Rajo Endah, Niniak Mamak suku Tanjuang (Ketua KAN) Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

113 Sy.Dt.Rajo Sutan, Cadiak Pandai suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020

114 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020

bisa tinggal satu rumah melainkan tetap pulang ke rumah orang tua masing-masing.[115] Setelah dilewati beberapa hari atau bahkan satu minggu dan paling lama dua minggu sampai dilaksanakannya proses sebelum walimah (*baralek*) yaitu *Manakuak ari*, pasangan tersebut baru dibolehkan untuk hidup bersama menjalankan hak dan kewajibannya.[116] Jika dalam masa tersebut belum dilaksanakan *manakuak ari* pasangan tersebut melanggar ketentuan, mereka tinggal satu rumah, maka sanksinya adalah mereka tidak dipakai di dalam adat atau bahkan dibuang dari adat/nagari.[117]

Dalam pelaksanaan *manakuak ari* di Nagari Lawang yang hadir adalah mamak pangulu, tungkatan/*panungkek*, mamak Ibadat, Rang sumando, beserta bundo kanduang dari pihak mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki bertemu dengan mamak mempelai perempuan. Agar acara lebih meriah biasanya diiringi dengan musik *tambua* ketika mamak tersebut berjalan dari rumah perempuan menuju rumah laki-laki. Jika jarak rumah keduanya kurang dari satu kilometer maka hanya berjalan kaki, tetapi jika lebih dari satu kilometer dibolehkan menggunakan kendaraan. Kemudian pihak keluarga mempelai perempuan harus menyiapkan benda-benda yang dibawa ke rumah laki-laki oleh *bundo kanduang* sebagai berikut:

a. *Carano* yang diisi di dalamnya *siriah langkok, pinang, sadah, gambie, dan rokok.*[118]

---

115 Sy.Dt.Rajo Sutan, Cadiak Pandai suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020

116 D.Dt Tan Batuah, Niniak Mamak (Panungkek) suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020

117 E.Dt Rajo Endah, Ketua KAN Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2020

118 Dt.Rajo Nan Kayo, Niniak Mamak (tungkatan) suku pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2020

b. *Lamang, pinyaram, kalamai, goreng* (dibungkus memakai *dalamak*) [119]
c. Beras (*bareh*)

Benda ini dibawa kerumah mempelai laki-laki untuk pelaksanaan *manakuak ari.* Jika benda-benda tersebut tidak dibawa, maka *manakuak ari* belum bisa dilaksanakan sampai ada benda tersebut.[120] Dalam *manakuak ari* yang dibicarakan oleh kedua mamak ialah *barundiang* tentang:

4. Mancabiak siriah, yaitu memulai untuk membicaraan (pasambahan *Manakuak ari*).
5. Maliek paretongan, yaitu perjanjian yang dibuat selama pertunangan apakah ada perubahan dalam perjanjian tersebut.
6. Manjapuik Marapulai.[121] Disinilah inti pembicaraan, bahwa laki-laki akan dijemput atau dibawa secara adat ke rumah perempuan. Hal ini bertujuan agar laki-laki selalu dihormati dan dihargai serta menjaga silaturrahmi kedua belah pihak. Isi perundingan atau *pasambahan* yaitu:

   Kok di cako ambo sifat menanti, inyik mambao kato jo mufakat, lah dapek bulek nan sagolek, picak nan selayang kok bulek lah dapek di golekkan, kok picak lah dapek dilayangkan taanta kapado inyiak, nyiak maantakan kapado ambo, apolah kaatanyo di inyik kapado ambo, indak basuo khilaf jo khilafat, lah anjuang saarek saisino, namun rilah jo maaf babari juo kan baitu bana tibonyo nyiak. Iyo maa nyiak, karano dijapuik tabao, nan di juluak lah lareh di ujan nan bapuhun, paneh nan baraso, kato nan tabik di kumbalikan ka asa

---

119 Helmiati, Bundo Kanduang Suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 18 Mei 2020

120 Dt.Rajo Nan Kayo, Niniak Mamak (tungkatan) suku pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2020

121 D.Dt Tan Batuah, Niniak Mamak (Panungkek) suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020

nyo nyiak

Alah rancak rasonyo sutan

Babateh nyiak [122]

Maksud dari percakapan di atas adalah pencapaian kata sepakat antara mamak dari pihak mempelai laki-laki dengan mamak dari mempelai perempuan. Kata sepakat yang didapat bahwa mempelai laki-laki yang telah diantarkan ke rumah mempelai perempuan telah dianggap sebagai keluarga baru dipihak mempelai perempuan.

Setelah *barundiang* dan *pasambahan manakuak ari* dilanjutkan dengan makan *bajamba.* Makanan yang boleh disajikan dalam makan *bajamba manakuak ari* yaitu lima jenis (*limo samba langkok*)[123] khas nagari Lawang yaitu :

a. *Randang* yaitu makanan khas Sumatera Barat. Dalam adat Nagari Lawang rendang (*randang)* adalah hidangan wajib ketika adat dijalankan termasuk dalam acara *walimah/*pesta pernikahan.
b. *Ayam Singgang.* Ayam yang disajikan berukuran besar (diambil bagian yang banyak dagingnya) tidak dipotong kecil.
c. *Paragede* (pergedel).
d. *Samba rabuak*, makanan ini juga termasuk khas nagari Lawang. Terbuat dari kelapa yang telah diparut kemudian direndang tanpa menggunakan minyak.
e. *Gulai Kakek.* Ini merupakan hidangan yang selalu ada dalam setiap acara *walimah*/pesta pernikahan di Nagari Lawang. Jika tidak ada makanan ini

122 Sy.Dt.Rajo Sutan, Cadiak Pandai suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2020

123 Helmiati, Bundo Kanduang Suku Sikumbang Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* 18 Mei 2020

maka bisa dikatakan orang tersebut *indak baralek.*

Manakuak ari dilaksanakan apabila kedua belah pihak adalah asli masyarakat nagari Lawang, jika laki-laki adalah masyarakat nagari Lawang, dan ruang lingkup paling besar adalah masyarakat kecamatan Matur.[124] Jika *manakuak ari* tidak dilaksanakan maka pasangan yang sudah menikah menurut Syariat Islam memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pasangan tersebut belum bisa hidup satu rumah. Setelah pelaksanaan *Manakuak ari* mempelai laki-laki baru boleh ke rumah perempuan juga dengan ketentuan adat yang berlaku.

Adat di Minangkabau dikenal dengan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.* Walaupun pernikahan secara agama telah dilaksanakan dan sudah sah sebagai suami istri tetapi jika belum menjalankan aturan adat yang berlaku maka belum dibolehkan pulang khususnya aturan adat *Manakuak ari*. Bahkan bagi yang tidak melaksanakan *manakuak ari* dikatakan *indak baradaik.* Apa saja yang telah dihalalkan syari'at Islam setelah adanya akad nikah belum sepenuhnya diterapkan di tengah-tengah masyarakat adat Kenagarian Lawang sebelum terpenuhi hal-hal yang diatur oleh adat setempat.

Tradisi ini bertujuan agar masyarakat tidak berbuat semaunya dalam rumah tangga, dengan datang dan pergi semaunya tanpa adanya aturan adat. Ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrahmi antara kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan.[125]

---

124 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020

125 A. Kht Nan Barampek, Alim Ulama suku Caniago Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 19 Mei 2020

Dari beberapa wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat, bagi sebagian masyarakat ada yang merasa keberatan karena disaat mereka melakukan pesta mereka terlupakan menyiapkan persyaratan *manakuak ari* tersebut yang menyebabkan tidak pulangnya mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan.[126] Sedangkan dalam Islam setelah dilakukannya ijab qabul dan terpenuhi rukun dan syarat maka keduanya sudah sah menjadi suami istri yang sah, tapi pada aturan adat harus dipersulit dengan aturan-aturan yang seperti itu. Karena sudah menjadi keputusan maka kami hanya menuruti aturan tersebut dan tidak berani membantah.[127]

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tiga pasangan pernah terjadi yang seperti ini, sehingga mereka merasa keberatan dengan sanksi tersebut. Karena mereka berfikir kenapa hanya dengan tidak melakukan *manakuak ari* tersebut tidak diperbolehkan pulang mempelai laki-laki kerumah perempuan.

Bagi sebagian masyarakat Lawang tradisi *Manakuak ari* ini sangat memberatkan karena ketika akad nikah sudah terjadi yang langsung menimbulkan akibat hukum malah belum bisa terlaksana sebelum acara ini dilakukan. Tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ninik mamak dan ketua KAN maka dapat diambil kesimpualan bahwa aturan *manakuak ari* ini bertujuan agar masyarakat tidak berbuat semaunya dalam rumah tangga. Begitu juga dalam bermasyarakat, bahwa tradisi *manakuak ari* bertujuan untuk menjaga silaturrahmi antara kedua keluarga mempelai yang melangsungkan pernikahan.

---

126 Darman, St. Hidayat, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Mei 2020

127 Ali Asbar dan Mardiati, Masyarakat, *wawancara Pribadi,* Tanggal 19 Mei 2020

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manakuak ari* di Nagari Lawang

Perkawinan merupakan fitrah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, manusia yang beradab tentu tidak sembarangan dalam melaksanakan suatu perkawinan. Banyak macam tatacara perkawinan yang berlaku di berbagai daerah menurut adat masing-masing. Rangkaian nilai luhur diangkat dalam upacara adat yang diciptakan oleh penduduk dan di wariskan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan tatanilai yang berlaku di Minangkabau, yaitu *adat salingka nagari.* Kemudian adat yang berlaku secara terus menerus dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat disebut dengan adat/tradisi. Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata '*urf.*

Adat berasal dari bahasa Arab (عَادَةٌ) akar katanya: '*ada, ya'udu* (عَادَ – يَعُوْدُ) yang berarti perulangan.[128] Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Secara istilah adat adalah :

مَااسْتَمَرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ حُكْم الْعَقْل وَعَادُوْاِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَى

Sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus.

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[129] Dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara adat dan 'urf. *'Urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat pada suatu tempat atau semua tempat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan-kebiasaan

128 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 1

129 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,…* hal. 2

yang dimaksud tentunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash dan akal yang sehat.[130]

Terjadinya *'urf* dalam masyarakat adalah secara berangsur-angsur tahap demi tahap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang dibentuk tersebut adakalanya sesuai dengan ajaran Islam serta diterima oleh akal sehat dan ada yang tidak. Kalau dihubungkan dengan pengertian *'urf* secara etimologi di atas, maka hubungan dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama sehingga sudah menjadi ketetapan, dan kalau dipandang dari segala segi, baik dan masuk akal maka itulah intinya kata-kata *'urf*. Sebaliknya hubungan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak baik dalam pandangan agama serta tidak sesuai dengan hakekat makna *'urf* menurut etimologi maka hal itu tidak dikategorikan sebagai *'urf*.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus dan dengan kebiasaan akan menjadi sebuah tradisi yang dapat diterima oleh akal pikiran.
2. Adat berbeda dengan Ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari status sosial, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam.[131]

---

130 Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah,* (Purwosari: Wade, 2017), hal. 179

131 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,…* hal. 3

Adapun adat istiadat yang telah menjadi tradisi mendarah daging dalam kehidupan di tengah masyarakat salah satunya adalah tradisi *manakuak ari* di nagari Lawang kecamatan Matur kabupaten Agam. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat nagari Lawang dalam pelaksanaan *walimah*/pesta pernikahan. *Manakuak ari*, yaitu datang/hadir mamak atau keluarga pihak perempuan (anak daro) ke rumah laki-laki (marapulai). *Manakuak ari* dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum/sedang melaksanakan walimah/pesta pernikahan. Setelah akad nikah suami atau istri belum bisa tinggal satu rumah melainkan tetap pulang ke rumah orang tua masing-masing, walaupun telah sah secara syariat Islam memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Tradisi ini bertujuan agar masyarakat tidak berbuat semaunya dalam rumah tangga, dengan datang dan pergi semaunya tanpa adanya aturan adat. Ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrahmi antara kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi *manakuak ari* adalah tradisi yang harus dilaksanakan di nagari Lawang, yang apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum dibolehkan tinggal serumah. Apabila kedua pengantin tetap ingin untuk tinggal serumah makan laki-laki (*marapulai*) akan dianggap sebagai tamu tak diundang di rumah keluarga perempuan (*anak daro*), dan diberi sanksi dibuang dari adat. Berdasarkan hukum Islam dari segi tujuannya tradisi ini dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat Minangkabau

adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Tradisi ini merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai pemimpinn dan menghargai sebuah ikatan pernikahan.[132]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap masyarakat nagari Lawang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi manakuak ari dimulai dengan datangnya mamak/keluarga pihak perempuan ke rumah laki-laki (marapulai). Dalam *Manakuak Ari* jika dari pihak perempuan yang datang adalah mamak gadang maka dari pihak laki-laki juga harus mamak gadang. Namun jika yang datang mamak adat begitu juga harus datang mamak adat di pihak perempuan, dan ada juga yang datang *Panungkek*, *Tunganai,* atau perwakilan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak. Masyarakat Nagari Lawang yang melaksanakan pesta perkawinan harus dilaksanakan *Manakuak Ari* oleh mamak. *Manakuak Ari* dilaksanakan setelah akad nikah dan sebelum/sedang melaksanakan walimah.

132 Darlen E.Dt. Mudo, Niniak Mamak (Pangulu) Suku Pili Nagari Lawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2020

Setelah akad nikah suami atau istri belum bisa tinggal satu rumah melainkan tetap pulang ke rumah orang tua masing-masing. Pihak keluarga mempelai perempuan harus menyiapkan benda-benda sebagai berikut:

d. *Carano* yang diisi di dalamnya *siriah langkok, pinang, sadah, gambie, dan rokok.*
e. *Lamang, pinyaram, kalamai, goreng* (dibungkus memakai *dalamak*)
f. Beras (*bareh*)

2. Berdasarkan hukum Islam dari segi tujuannya tradisi ini dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.* Tradisi ini merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai pemimpinn dan menghargai sebuah ikatan pernikahan. Serta manakuak ari ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat di Nagari Lawang, untuk selalu mematuhi aturan adat yang berlaku dengan tidak pulang dan pergi semaunya setelah pernikahan dan menjaga silaturrahmi antar kedua keluarga mempelai.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih memahami tentang tujuan dijatuhkannya sanksi adat yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat tersebut.
2. Kepada lembaga yang terkait dengan permasalahan ini, diharapkan lebih aktif lagi di dalam mensosialisasikan aturan yan dibuat, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai aturan yang dibuat oleh pemuka-pemuka

Adat.

3. Kepada masyarakat dan pemuka adat diharapkan supaya lebih memahami bahwa tradisi manakuak ari tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena bertujuan untuk kebaikan bermasyarakat.
4. Dalam penerapan ini semoga dijadikan pedoman untuk mengarah ke arah yang lebih baik dan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Putaka Al-Kautsar

Abbas, Ahmad Sudirman. 2009. *Qawa’id Fiqhiyyah (dalsm perspektif Fiqh.* Jakarta: Ilmu Jaya

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I,* Bandung: Pustaka Setia

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2013. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Darus Sunnah Press.

Asy-syafi’I, Abi Abdillah Muhammad ibn Idris. 1968. *Al-Umm*. Kairo, Mesir: Mustafa al-bab al-halb

Bisri, Mustafa dan Ahmad Warson Munawwir. 1999. *Al-Bisri Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif.

Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 2002. Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A., I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ghazali, Abdul Rahman. 2010.*Fikih Munakahat,* Jakarta: Kencana

Haroen, Nasrun. 1977. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid. 2007.*ShahihFiqhSunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam

Khallaf, Abdul Wahhab. 1979. *kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh).* Yogyakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin, Yahya. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil.

Saebeni, Beni Ahmad. 2007. *Filsafat Hukum Islam.* Bandung: Pustaka Setia

Sahrani, Tihami Sohari. 2010.*Fikih Munakahat,* Jakarta: Rajawali P

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS

Syafe'I, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandng: Pustaka setia.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1954. *Ushul Fiqh.* Bairud: Dar al-Fikr al-Arabi.

Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz VII.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Ninik Mamak

1. Pada pelaksanaan walimah, masyarakat di kenagarian Lawang harus melakukan tradisi Manakuak Ari, bagaimana cara pelaksanaannya? Dan apa-apa saja syarat untuk Manakuak Ari tersebut?
2. Sepengetahuan bapak, apakah yang menjadi alasan atau sebab-sebab bagi keharusan Manakuak Ari pada pesta pernikahan?

3. Apakah orang yang tidak melaksanakan Manakuak Ari ada sanksi? Kalau iya, apa sangsi yang dijatuhkan terhadap orang yang tidak melaksanakan Manakuak Ari ini?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap sanksi tersebut?
5. Apa hikmah atau tujuan dari tradisi tersebut dan tujuan dari sanksi yang dijatuhkan untuk orang yang tidak melakukan Manakuak Ari tersebut?

Ketua KAN

1. Dalam aturan adat yang berlaku, dalam pelaksanaan walimah masyarakat harus melaksanakan Manakuak Ari yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Menurut bapak, apa yang melatarbelakangi adanya aturan tradisi Manakuak Ari tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi Manakuak Ari dalam pesta pernikahan di Nagari Lawang?
3. Apa saja yang yang harus dibawa oleh pihak perempuan untuk memenuhi syarat-syarat Manakuak Ari?
4. Jika apa-apa yang di syaratkan tidak dipenuhi oleh masyarakat, apakah ada sanksi? Jika ada, apa sanksinya?
5. Menurut bapak apa tujuan dari sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan aturan tersebut?

Masyarakat

1. Setelah terlaksananya akad nikah yang sah maka di adakan walimah yang berdasarkan kepada aturan adat yang berlaku, di antaranya aturan Manakuak Ari. Bagaimana pelaksanaan tradisi Manakuak Ari di Kenagarian Lawang?

2. Dalam Manakuak Ari apa saja yang harus di penuhi oleh pihak anak daro (perempuan)?
3. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan, apakah ada dampak atau sanksi yang di dapat oleh masyarakat?
4. Sepengetahuan bapak/ibuk, apakah pernah terjadi dalam masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari Manakuak Ari tersebut?
5. Menurut bapak / ibuk, bagaimana pandangan ibuk / bapak mengenai tradisi Manakuak Ari dalam pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah yang sudah sah menurut agama?
6. Apakah bapak/ibuk mengetahui apa tujuan dari tradisi Manakuak Ari ini dan apa tujuan dijatuhkannya sanksi tersebut?